



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVI/2018**

**PERIHAL
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003
TENTANG ADVOKAT
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 17 OKTOBER 2018



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 79/PUU-XVI/2018**

PERIHAL

Pengujian Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat [Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf g] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Rido Pradana
2. Nurul Fauzi

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 17 Oktober 2018, Pukul 14.01 – 14.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Suhartoyo | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Anak Agung Dian Onita

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Rido Pradana
2. Nurul Fauzi

SIDANG DIBUKA PUKUL 14.01 WIB

1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Baik, sidang saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb.

2. PEMOHON: RIDO PRADANA

Walaikum salam wr. wb.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi, pada kesempatan sore hari ini, kita akan sebetulnya mendengarkan terkait dengan perbaikan permohonan atas Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018. Ini terkait dengan permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf g Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Silakan kepada Para Pemohon untuk bisa menjela ... bisa memperkenalkan dirinya.

4. PEMOHON: RIDO PRADANA

Assalamualaikum wr. wb. Majelis Hakim Yang Mulia serta hadirin pengunjung sidang yang kami hormati. Sebelum kami menyampaikan perbaikan, kami memperkenalkan diri kami kembali. Perkenalkan, nama saya Rido Pradana, pekerjaan paralegal. Terus, Nurul Fauzi, rekan di sebelah kanan saya, sama, paralegal, dan asisten advokat di salah satu kantor hukum di Jakarta.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Jadi sebetulnya, hari ini adalah kami sudah seharusnya menerima perbaikan permohonan yang kemarin pada waktu sidang yang lalu sudah kami sampaikan bahwa perbaikan permohonan itu kami terima hari ini, Rabu, 17 Oktober 2018, pukul 10.00 WIB. Tapi sampai pukul sekian ini, kami belum menerima perbaikan permohonan. Perbaikan permohonan sudah ada?

6. PEMOHON: RIDO PRADANA

Jadi, kami tetap pada permohonan kami sebelumnya dan tidak melakukan perbaikan, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Oh, ya. Baik kalau begitu. Jadi, tidak ada perbaikan permohonan, berarti mestinya tidak ada hal-hal lain yang mau disampaikan? Atau ada lagi yang baru yang mau disampaikan di luar yang sudah disampaikan kemarin?

8. PEMOHON: RIDO PRADANA

Kami rasa cukup, Yang Mulia.

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Cukup? Baik. Kalau cukup, ini ada buktinya adalah P-1 sampai P-4?

10. PEMOHON: RIDO PRADANA

Ya, benar, Yang Mulia.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Bukti yang disampaikan. Baik. Kalau begitu, P-1, P-4 sebagai bukti, saya sahkan terlebih dahulu.

KETUK PALU 1X

Kemudian, dari Majelis, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Baik. Kalau tidak ada yang disampaikan dari Panel Majelis, maka kami nanti akan menyampaikan apa yang sudah berlangsung dalam proses sampai hari ini kepada Pleno RPH. Dan kemudian kita akan lihat, bagaimana tindak lanjut dari laporan itu? Sehingga nanti kepada Saudara berdua, silakan untuk menunggu pemberitahuan lebih lanjut, ya? Masih ada lagi yang mau disampaikan?

12. PEMOHON: NURUL FAUZI

Izin menyampaikan sesuatu, Yang Mulia Hakim. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih atas saran dan perbaikan yang telah kemarin Yang Mulia Majelis Hakim telah berikan kepada kami. Namun, setelah mempelajari substansi dan materi yang diberikan oleh Majelis Hakim, kemudian kami coba pelajari kembali berdasarkan doktrin ataupun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, kami masih berpikiran bahwasanya apa yang kami mohonkan pada waktu itu, itu sesuai dengan apa yang ada berdasarkan peraturan yang ada ataupun

berdasarkan doktrin dan teori-teori hukum yang ada. Sehingga menurut kami, kami tidak perlu lagi untuk melakukan perbaikan atas permohonan yang telah kami ajukan kemarin itu, tanpa mengesampingkan rasa hormat kami dan rasa terima kasih kami atas saran dan koreksi-koreksi yang Majelis Hakim sampaikan pada waktu tersebut.

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH

Ya, ndak apa-apa. Itu kan, sidang pendahuluan kemarin kan, memberikan nasihat-nasihat. Nasihat itu prinsipnya silakan kalau mau kemudian digunakan, ya, kan? Untuk memperbaiki permohonan. Kalau tidak, ya, ndak apa-apa. Itu hak dari Saudara, ya? Baik. Kalau begitu karena tidak ada lagi hal-hal lain, saya nyatakan sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.05 WIB

Jakarta, 17 Oktober 2018
Panitera,

t.t.d

Kasianur Sidauruk
NIP. 195701220198303 1 001